



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR **25** TAHUN **2022**

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan terkait pergeseran anggaran pada Bab VI Huruf D nomor 1 huruf m Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 148);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Bupati adalah Bupati Tegal.
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan organisasi perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tegal.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.
8. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
9. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan APBD.
11. Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
14. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
16. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat dengan PA adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

17. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
18. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat dengan LRA adalah laporan yang menyajikan perbandingan antara realisasi pendapatan dan belanja dengan estimasi pendapatan dan pagu anggarannya yang telah ditetapkan pada awal tahun.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini disusun untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pengeseran anggaran.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan agar pelaksanaan pengeseran anggaran dapat berjalan dengan tertib dan akuntabel.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis pengeseran anggaran;
- b. kriteria pengeseran anggaran;
- c. ketentuan pengeseran anggaran; dan
- d. mekanisme pengeseran anggaran.

BAB II

JENIS PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 5

Pengeseran Anggaran terdiri atas:

- a. pengeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan
- b. pengeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.

BAB III

KRITERIA PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 6

- (1) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), mempunyai kriteria sebagai berikut:
 - a. pergeseran antar organisasi;
 - b. pergeseran antar unit organisasi;
 - c. pergeseran antar program;
 - d. pergeseran antar kegiatan;
 - e. pergeseran antar sub kegiatan;
 - f. pergeseran antar kelompok; dan
 - g. pergeseran antar jenis.

- (2) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), mempunyai kriteria sebagai berikut:
 - a. pergeseran antar objek dalam jenis yang sama;
 - b. pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama;
 - c. pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama; dan
 - d. pergeseran atau perubahan atas uraian dari sub rincian objek.

BAB IV

KETENTUAN PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 7

- (1) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD.
- (2) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat dilakukan selama program kegiatan dan atau sub kegiatan tercantum dalam Perubahan KUA (Kebijakan Umum APBD) dan Perubahan PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara) yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian/Lembaga teknis terkait, atau Pemerintah Provinsi.
- (3) Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat dilakukan sebelum perubahan APBD dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD.

- (4) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan sepanjang tidak mengubah target kinerja program dan/atau kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan/atau petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian/Lembaga teknis terkait, atau Pemerintah Provinsi.
- (5) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yang dilakukan sebelum perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD terlebih dahulu.
- (6) Pergeseran/perubahan anggaran yang mendahului perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) akan ditampung dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, dan apabila pada tahun berjalan tidak ada Perubahan APBD maka akan ditampung dalam laporan realisasi anggaran.
- (7) Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang dilakukan setelah perubahan APBD akan ditampung dalam laporan realisasi anggaran.
- (8) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, nominal pagu anggarannya harus sama sebelum pergeseran dengan setelah pergeseran anggaran.
- (9) Pergeseran anggaran dilakukan dengan menyusun perubahan DPA-SKPD.
- (10) Pergeseran anggaran diikuti dengan pergeseran anggaran kas.

Pasal 8

- (1) Pergeseran anggaran pada kondisi tertentu yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (7) dapat dilakukan dalam kondisi sebagai berikut:
 - a. kondisi mendesak;
 - b. kondisi darurat; dan/atau
 - c. perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah.
- (2) Kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia atau tidak tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan / atau
 - d. pengeluaran lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

- (3) Belanja daerah yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan dan belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
- (4) Belanja daerah yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain Pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (6) Perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. pergeseran anggaran yang disebabkan adanya amanat dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya;
 - b. pergeseran anggaran yang disebabkan adanya perubahan petunjuk teknis terhadap kegiatan yang bersumber dari dana transfer Pemerintah Pusat, dana transfer Pemerintah Provinsi atau transfer Pemerintah Daerah lainnya; dan/atau
 - c. pergeseran anggaran yang disebabkan dengan adanya penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD pada kondisi tertentu dapat dilakukan dari belanja tidak terduga dan apabila belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dalam tahun anggaran berjalan, pemanfaatan SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun berjalan, dan atau penambahan target pendapatan.

BAB V

MEKANISME PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 9

- (1) Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.

- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala SKPD selaku PA kepada Sekretaris Daerah yang ditembuskan ke PPKD dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat permohonan pergeseran anggaran antar objek dalam jenis yang sama dengan kronologis keadaan / alasan yang menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran;
 - b. rincian pergeseran anggaran yang diformulasikan dalam rancangan Perubahan DPA SKPD;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala SKPD selaku PA; dan
 - d. format surat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala SKPD selaku PA kepada PPKD dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat permohonan pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama dengan kronologis keadaan/alasan yang menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran;
 - b. rincian pergeseran anggaran yang diformulasikan dalam rancangan Perubahan DPA SKPD;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala SKPD selaku PA; dan
 - d. format surat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala SKPD selaku PA kepada PPKD dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat permohonan pergeseran anggaran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama dengan kronologis keadaan/alasan yang menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran;
 - b. rincian pergeseran anggaran yang diformulasikan dalam rancangan Perubahan DPA SKPD;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala SKPD selaku PA.

- d. format surat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Pergeseran atau perubahan atas uraian dari sub rincian objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dapat dilakukan atas persetujuan PA.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Kepala SKPD selaku PA dan disampaikan kepada PPKD dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. nota dinas dari PPTK kepada Kepala SKPD selaku PA atas usulan pergeseran anggaran atas uraian dari sub rincian objek
 - b. surat persetujuan anggaran atas uraian dari sub rincian objek oleh Kepala SKPD selaku PA dengan kronologis keadaan/alasan yang menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran;
 - c. surat permohonan penerbitan Perubahan DPA SKPD oleh Kepala SKPD kepada PPKD;
 - d. rincian pergeseran anggaran yang diformulasikan dalam rancangan Perubahan DPA SKPD;
 - e. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala SKPD selaku PA; dan
 - f. format surat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Pergeseran anggaran pada kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (7) dapat dilakukan atas persetujuan TAPD.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Kepala SKPD selaku PA kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD dengan tembusan kepada PPKD dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat permohonan pergeseran anggaran dengan kondisi tertentu dengan kronologis keadaan/alasan yang menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran;
 - b. rincian pergeseran anggaran yang diformulasikan dalam rancangan Perubahan DPA SKPD;
 - c. peraturan perundang-undangan dan/atau dokumen pendukung yang menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran pada kondisi tertentu; dan
 - d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala SKPD selaku PA.
- (3) Format surat sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini

Pasal 14

- (1) Dalam hal usulan pergeseran pada 1 (satu) kegiatan dari SKPD memenuhi lebih dari 1 (satu) kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), maka usulan pergeseran mengikuti mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) PPKD menerbitkan perubahan DPA SKPD setelah surat pergeseran anggaran disetujui.
- (3) Perubahan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan oleh SKPD.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 14 Maret 2022

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 14 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TEGAL,

WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022 NOMOR 25

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 25 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

- a. Surat permohonan pergeseran anggaran antar objek dalam jenis yang sama



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KOP SKPD

Slawi.....

Kepada

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pergeseran Anggaran

Yth. Sekretaris Daerah
Kabupaten Tegal
Selaku Ketua TAPD
c.q Kepala BPKAD
Kabupaten Tegal

di-

S L A W I

Dengan memperhatikan ketentuan Pergeseran Anggaran sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor..... Tahun 2022 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran, maka dengan ini diajukan usulan pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja yang sama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 20xx Kegiatan..... dengan pertimbangan sebagai berikut:

1.;
2.;
3. dst.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, dimohon kiranya Bapak dapat menyetujui usulan Pergeseran Anggaran yang diajukan, agar dapat dicantumkan dalam Peraturan Bupati Tegal tentang Perubahan Penjabaran APBD sebagai dasar penerbitan Perubahan DPA SKPD dengan rincian pergeseran/ perubahan anggaran dan rancangan Perubahan DPA SKPD terlampir.

Demikian Surat Permohonan ini disampaikan , atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD.....

NAMA KEPALA SKPD

NIP.

Tembusan :

1. Bupati Tegal;

b. Surat permohonan pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KOP SKPD

Slawi.....

Kepada

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pergeseran Anggaran

Yth. Kepala BPKAD
Kabupaten Tegal
selaku PPKD

di-

SLAWI

Dengan memperhatikan ketentuan Pergeseran Anggaran sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor..... Tahun 2022 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran, maka dengan ini diajukan usulan pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja yang sama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 20xx dengan pertimbangan sebagai berikut:

1.;
2.;
3. dst.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, dimohon kiranya Saudara dapat menyetujui usulan Pergeseran Anggaran yang diajukan, agar dapat dicantumkan dalam Peraturan Bupati Tegal tentang Perubahan Penjabaran APBD sebagai dasar penerbitan Perubahan DPA SKPD dengan rincian pergeseran/ perubahan anggaran dan rancangan Perubahan DPA SKPD terlampir.

Demikian Surat Permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD.....

NAMA KEPALA SKPD

NIP.

Tembusan :

1. Bupati Tegal;
2. Sekretaris Daerah Kab. Tegal.

- c. Surat permohonan pergeseran anggaran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

KOP SKPD

Slawi.....

Kepada

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pergeseran Anggaran

Yth. Kepala BPKAD
Kabupaten Tegal
selaku PPKD

di-

S L A W I

Dengan memperhatikan ketentuan Pergeseran Anggaran sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor..... Tahun 2022 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran, maka dengan ini diajukan usulan pergeseran anggaran antar sub rincian objek belanja dalam rincian objek belanja yang sama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 20xx dengan pertimbangan sebagai berikut:

1.;
2.;
3. dst.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, dimohon kiranya Saudara dapat menyetujui usulan Pergeseran Anggaran yang diajukan, agar dapat dicantumkan dalam Peraturan Bupati Tegal tentang Perubahan Penjabaran APBD sebagai dasar penerbitan Perubahan DPA SKPD dengan rincian pergeseran/ perubahan anggaran dan rancangan Perubahan DPA SKPD terlampir.

Demikian Surat Permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD.....

NAMA KEPALA SKPD

NIP.

Tembusan :

1. Bupati Tegal;
2. Sekretaris Daerah Kab. Tegal.

d. Surat permohonan penerbitan DPA SKPD



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

KOP SKPD

Slawi.....

Kepada

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Penerbitan Perubahan
DPA SKPD

Yth. Kepala BPKAD
Kabupaten Tegal
selaku PPKD

di-

S L A W I

Dengan memperhatikan ketentuan Pergeseran Anggaran sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor..... Tahun 2022 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran dan Surat Kepala (nama SKPD) tanggal... perihal Persetujuan Pergeseran Anggaran atas uraian dari sub rincian objek pada APBD 20xx.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, dimohon kepada Saudara untuk dapat menerbitkan Perubahan DPA SKPD terhadap pergeseran anggaran atas uraian dari sub rincian objek dengan persetujuan Pengguna Anggaran (rancangan perubahan DPA SKPD terlampir).

Demikian Surat Permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD.....

NAMA KEPALA SKPD

NIP.

Tembusan :

1. Bupati Tegal;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal.

e. Surat persetujuan pengeseran Anggaran oleh Pengguna Anggaran



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

KOP SKPD

NOTA DINAS

Kepada Yth : Kepala SKPD
Dari : PPTK Kegiatan xx
Nomor :
Tanggal :
Perihal : Permohonan Pergeseran Anggaran atas Uraian Sub Rincian Objek TA 20xx

Dengan hormat kami sampaikan ajuan pengeseran anggaran atas uraian dari sub rincian objek pada APBD TA 20xx untuk kegiatan.....(sebagaimana rancangan perubahan DPA terlampir)

Permohonan pengeseran anggaran atas uraian dari sub rincian objek dilakukan dengan alasan sebagai berikut:

1.;
2.;
3. dst

Demikian yang dapat kami sampaikan dan mohon persetujuan (Kepala SKPD) atas usulan pengeseran tersebut.

PPTK,

Nama PPTK

NIP.....

- f. Surat Persetujuan Pengguna Anggaran atas Perubahan atau Pergeseran atas uraian/keterangan dalam sub rincian objek



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

KOP SKPD

Slawi.....

Kepada

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Pergeseran Anggaran

Yth. PPTK Kegiatan xx

di-

T E M P A T

Sehubungan surat Nota Dinas PPTK Kegiatan xx tanggal....perihal permohonan pergeseran anggaran atas uraian dari sub rincian objek pada APBD TA 20xx, bahwa terdapat pergeseran anggaran atas uraian dari sub rincian objek yang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor....tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran memerlukan persetujuan dari Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka Kepala (nama SKPD) selaku Pengguna Anggaran dengan ini menyetujui permohonan dimaksud sebagaimana rincian rancangan Perubahan DPA SKPD terlampir.

Demikian surat persetujuan ini untuk digunakan sebagaimana mestinya .

Kepala SKPD.....

NAMA KEPALA SKPD

NIP.

g. Surat Persetujuan Sekretaris Daerah atas usulan pergeseran antar objek dalam jenis yang sama



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
SEKRETARIAT DAERAH

Slawi.....

Kepada

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Pergeseran Anggaran

Yth. Kepala SKPD

di-

T E M P A T

Sehubungan surat Kepala (nama SKPD) tanggal....perihal permohonan pergeseran anggaran pada APBD TA 20xx, bahwa terdapat pergeseran anggaran antar objek dalam jenis yang sama yang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor....tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran memerlukan persetujuan dari Sekretaris Daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal dengan ini menyetujui permohonan dimaksud sebagaimana rincian rancangan Perubahan DPA SKPD terlampir.

Demikian surat persetujuan ini untuk digunakan sebagaimana mestinya .

Sekretaris Daerah
Kabupaten Tegal

NAMA

NIP.

Tembusan :
1. Bupati Tegal;

h. Surat Persetujuan PPKD atas usulan pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Slawi.....

Kepada

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Pergeseran Anggaran

Yth. Kepala SKPD

di-

T E M P A T

Sehubungan surat Kepala (nama SKPD) tanggal....perihal permohonan pergeseran anggaran pada APBD TA 20xx, bahwa terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek dalam objek yang sama yang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor....tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran memerlukan persetujuan dari Kepala BPKAD Kabupaten Tegal selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan ini menyetujui permohonan dimaksud sebagaimana rincian rancangan Perubahan DPA SKPD terlampir.

Demikian surat persetujuan ini untuk digunakan sebagaimana mestinya .

Kepala BPKAD Kab. Tegal
Selaku PPKD

NAMA

NIP.

Tembusan :

1. Bupati Tegal;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal.

- i. Surat Persetujuan PPKD atas usulan pergeseran anggaran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Slawi.....

Kepada

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Pergeseran Anggaran

Yth. Kepala SKPD

di-

T E M P A T

Sehubungan surat Kepala (nama SKPD) tanggal....perihal permohonan pergeseran anggaran pada APBD TA 20xx, bahwa terdapat pergeseran anggaran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama yang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor....tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran memerlukan persetujuan dari Kepala BPKAD Kabupaten Tegal selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan ini menyetujui permohonan dimaksud sebagaimana rincian rancangan Perubahan DPA SKPD terlampir.

Demikian surat persetujuan ini untuk digunakan sebagaimana mestinya .

Kepala BPKAD Kab. Tegal
Selaku PPKD

NAMA

NIP.

Tembusan :

1. Bupati Tegal;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal.

j. FORMAT MATRIKS PERGESERAN ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN 20XX

Bidang Urusan/SKPD : X.XX.XXX/XXX
 Program : X.XX.XX.XXX
 Kegiatan : X.XX.XX.X.XX.XXX

Kode Rekening						Uraian	SEBELUM PERGESERAN				SESUDAH PERGESERAN				Bertambah / Berkurang
AKUN	KELOMPOK	JENIS	OBJEK	RINCIAN OBJEK	SUB RINCIAN OBJEK		Volume	Satuan	Harga	Jumlah	Volume	Satuan	Harga	Jumlah	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Kegiatan XXX									
						Sub Kegiatan XXX									
5	xx					BELANJA XXX (Diisi kelompok belanja)									
5	xx	xx				Belanja XXX (Diisi jenis belanja)									
5	xx	xx	xx			Belanja XXX (Diisi objek belanja)									
5	xx	xx	xx	xx		Belanja XXX (Diisi rincian objek belanja)									
5	xx	xx	xx	xx	xx	Belanja XXX (Diisi sub rincian objek belanja)									
						[#] XXX									
						[-] XXX									
						XXX (Diisi uraian dari sub rincian objek belanja)									
5	xx					BELANJA XXX (Diisi kelompok belanja)									
5	xx	xx				Belanja XXX (Diisi jenis belanja)									
5	xx	xx	xx			Belanja XXX (Diisi objek belanja)									
5	xx	xx	xx	xx		Belanja XXX (Diisi rincian objek belanja)									
5	xx	xx	xx	xx	xx	Belanja XXX (Diisi sub rincian objek belanja)									
						[#] XXX									
						[-] XXX									
						XXX (Diisi uraian dari sub rincian objek belanja)									
						dst									
						dst									

KEPALA SKPD

Nama Kepala SKPD
 NIP.....

k. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

NOMOR:.....

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya selaku Pengguna Anggaran menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang tercantum dalam usulan pergeseran anggaran yang kami ajukan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Slawi,.....20xx

Kepala SKPD.....

NAMA KEPALA SKPD

NIP.

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH